

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Return On Asset (ROA)*

Return on asset termasuk dalam rasio profitability, profitabilitas adalah rasio yang mengekspos hasil atas eksploitasi aset bank sekaligus memperoleh total keuntungan. Artinya, dimanfaatkan untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari per rupiah aset termasuk bagian dari total aset. Tingginya pengembalian aset, menjadi tinggi profit yang dihasilkan masing-masing dana dari total asetnya sebanding dengan pengembalian aset yang lebih tinggi. Disisi lain, pengembalian aset yang lebih rendah menghasilkan profit setiap rupiah yang lebih rendah dari modal yang diinvestasikan dalam total aset.²³ Semakin efektif suatu perusahaan penggunaan aktiva untuk menciptakan keuntungan, semakin tinggi pula ROA-nya. Investor kan tertarik pada perusahaan yang mempunyai laba besar karena tingkat pengembaliannya lebih besar.²⁴

Return on asset sering disebut sebagai *economic profitability*, rasio yang memperlihatkan keahlian bank dalam mengurus modal yang diinvestasikan pada seluruh aset yang menguntungkan.²⁵ Lukman Dendawijaya mengatakan, rasio yang disebut *return on asset* dimanfaatkan untuk menghitung kapasitas manajemen bank dalam menciptakan *benefit* secara totalitas. Perbandingan keuntungan bank pra pajak dengan total

²³ Hery, *Financial Ratio for Business*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 5

²⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV.PustakaSetia, 2013) , 346

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2014), 254

asetnya selama waktu tertentu, *return on asset* dapat dihitung. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:²⁶

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Nomor 9/24/DPBS tahun 2007 Surat Edaran Bank Indonesia, ROA sebagai menilai kemampuan manajemen dalam memanifestasikan laba. Buruknya manajemen bank dalam mengelola aset, maka ROA akan semakin rendah.²⁷

Peringkat ROA	Keterangan	Rasio
Peringkat 1	Sehat Sehat	$ROA > 1,5\%$
Peringkat 2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
Peringkat 3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
Peringkat 4	Kurang Sehat	$< ROA \leq 0,5\%$
Peringkat 5	Tidak Sehat	$\leq 0\%$

B. *Non Performing Financing (NPF)*

Ketika seorang nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dengan bank, disebut pembiayaan bermasalah. Kerugian bank karena aset yang tidak dapat dikembalikan yang telah diarahkan dan pembayaran yang tidak dapat diperoleh disebabkan pembiayaan bermasalah.

²⁶ Lukman, *Manajemen.....*, 118

²⁷ Zuraidah dan Nur Koriatus Sholikhah, *Jurnal Studi Ekonomi Syariah.....*, 243

Artinya, bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terjadi penurunan total.²⁸

Keahlian manajemen bank dalam mengurus pembiayaan bermasalah yang bisa ditutupi oleh aset produktif diukur dengan rasio *non performing financing*. Rendahnya kualitas *financing* bank, maka *non performing financing* semakin tinggi.²⁹ *Non Performing Financing* (NPF) yaitu rasio yang memperlihatkan risiko *financing* pada bank syariah dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Rumus rasio sebagai berikut.

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Nomor 9/24/DPBS tahun 2007 pada Surat Edaran Bank Indonesia tentang kriteria penilaian kualitas NPF suatu Bank.

Lancar	$NPF < 2\%$
DPK	$2\% \leq NPF < 5\%$
Kurang Lancar	$5\% \leq NPF < 8\%$
Diragukan	$8\% \leq NPF < 12\%$
Macet	$NPF \geq 12\%$

Berikut kolektibilitas *non performing financing* berdasarkan peraturan Bank Indonesia yakni.

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 125

²⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

a) Lancar

Pembiayaan yang pokok pinjaman dan bunganya dibayar tepat waktu dan tidak terdapat penunggakan pembayaran.

b) Dalam Perhatian Khusus

Tunggakan pembiayaan baik cicilan pokok maupun bunga pinjaman yang tunggakan kurang dari 90 hari perlu mendapat perhatian khusus.

c) Kurang Lancar

Apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya dalam waktu 91 hari sampai 180 hari. Maka debitur memenuhi syarat pembiayaan kurang lancar.

d) Diragukan

Dianggap diragukan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunga dalam waktu 181 hari hingga 270 hari.

e) Macet

Titik dimana debitur gagal membayar secara berurutan selama lebih dari 270 hari.³⁰

Pembiayaan bermasalah yang kolektibilitasnya dianggap memenuhi standar dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, atau macet. Bank harus turun tangan ketika ada kendala pendanaan guna mencegah kerugian. Khusus untuk pembiayaan

³⁰Ismail, *Akuntansi....* , 224-225

yang terkena musibah, dalam penyelamatan yaitu memberikan keringanan dalam bentuk jangka waktu atau pembayaran, atau dengan menawarkan partisipasi untuk pembiayaan yang gagal bayar sama sekali. Dengan hal itu, maka bank dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah yang ada.³¹

C. Hubungan NPF Terhadap ROA

Non performing Financing disebut juga pembiayaan yang sulit dilunasi karena penyebab faktor eksternal di luar kendali si penunggak, yang juga didefinisikan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Sementara itu, *return on asset* ialah perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata aktiva. Apabila uang yang disalurkan ternyata kualitasnya rendah dan menyebabkan pembiayaan bermasalah, maka pembiayaan dalam jumlah besar akan menimbulkan kerugian.³² Akibatnya, bank mengalami kerugian karena jumlah pembiayaan bermasalah yang besar dapat memengaruhi perolehan keuntungan bank. jika *non performing financing* lebih rendah, maka lebih baik bagi bank syariah. Peluang risiko yang timbul dari pembiayaan bermasalah lebih kecil, jelas akan memperlancar kegiatan bank dan meningkatkan keuntungan bank atau *return on asset*. Maka dari itu, dimungkinkan untuk merumuskan pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA).

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 129

³² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Peneliti FEUI, 2016), 175

D. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian, istilah hipotesis mengacu pada jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Pernyataan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih, perbandingan, atau variabel bebas (deskripsi) semuanya dapat dijadikan rumusan masalah³³. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 = Tidak ada pengaruh antara *non performing financing* terhadap *return on asset* pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2021.
2. H_a = Ada pengaruh antara *non performing financing* terhadap *return on asset* pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2013-2021.

³³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 85